

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Efektivitas

Menurut (Julianto 2021) efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarnya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. konsep efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi (Tommy 2021). maupun diluar organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi program, atau kegiatan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau saran-saran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjukkan pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas organisasi dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor di dalam budaya organisasi yakni keterlibatan (*Involvement*), adaptasi (*Adaptation*), Misi (*Mision*), dan konsistensi (*consistency*) (julianto 2021). Beberapa penelitian telah meneliti tentang efektivitas penggunaan zakat secara online.

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjukkan pada keberhasilan pencapaian saran-saran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah menejer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya.

3. Pendekatan Pengukuran Efektivitas

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tujuan sistem pendekatan untuk mengukur efektivitas organisasi. Pendekatan sistem didasarkan atas suatu anggapan bahwa organisasi dipandang sebagai sistem. Suatu sistem adalah suatu set atau koleksi dari bagian-bagian yang bergerak saling menguntungkan dan beroperasi sebagai satu keseluruhan untuk mencapai tujuan umum. Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang di atur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. Pendekatan sistem untuk manajemen menyajikan suatu pendekatan penyelesaian masalah melalui diagnosa di dalam suatu kerangka kerja dari sistem organisasional. Menurut Gibson, teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar (masukan-proses-pengeluaran) dan menegadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditunjukkan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi. Teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik informasi. Pendekatan sistem menjelaskan bahwa organisasi memperoleh masukan (input), melakukan proses transformasi, dan menghasilkan keluaran (output). Menurut pendekatan ini, menetapkan keefektifan sebuah organisasi atas dasar hasil pencapaian tujuan belum sempurna, sehingga dalam menilai keefektifan organisasi dimulai dari kemampuannya untuk mendapatkan input, memproses input tersebut, menghasilkan output, dan mempertahankan stabilitas keseimbangan.

4. Kriteria Efektivitas Organisasi

Gibson berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi: pertama, kriteria efektivitas jangka pendek yang terdiri dari produksi, efisiensi, dan kepuasan. Kedua, kriteria efektivitas jangka menengah yang terdiri dari persaingan dan pengembangan. Ketiga, kriteria efektivitas jangka panjang yaitu kelangsungan hidup. Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas,

kemampuan ber laba, dan kesejahteraan pegawai. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Organisasi

Hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

b. Karakteristik lingkungan

Mencakup dua aspek. Pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

c. Karakteristik pekerja

Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

2.1.2 Teori Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat secara bahasa berarti bersih, tumbuh, barokah dan pujian. Sedangkan secara istilah adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mustahiq (penerima zakat) yang terdiri dari 8 asnaf, sehingga zakat merupakan

suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim. Dalam al-Qur'an dikatakan: "Sekali-kali kamu Tidak akan mendapatkan kemuliaan, sampai kamu menginfakkan apa-apa yang kamu cintai". Jika melihat peran zakat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, bahwa zakat merupakan sumber pemasukan Negara Islam. Zakat juga mempunyai peran yang sangat penting dalam ekonomi Islam, bukan hanya individu saja yang dapat merasakan dampak positif dari zakat. Dampak positif zakat juga dapat dirasakan dari sisi ekonomi, yaitu sebagai sumber lain pemasukan bagi negara. Definisi lain tentang adalah, zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam (Alam 2018). Zakat memiliki potensi yang besar di Indonesia dalam menanggulangi permasalahan masyarakat. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Macam-macam Zakat :

1. Zakat Fitrah

Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadhan. Zakat ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa. Zakat fitrah berbeda dengan zakat harta dalam berbagai seginya. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang, baik pembayar zakatnya (*Muzakki*) maupun penerimanya (*mustahiq*). Persoalan zakat fitrah memang lebih sederhana dibandingkan dengan permasalahan zakat harta.

2. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat berupa harta benda yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sebanyak 2,5% dari harta yang mencakup hasil berikut ini :

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya.
- c. Perniagaan.
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- e. Perternakan dan perikanan.

- f. Pertambangan.
- g. Perindustrian.
- h. Pendapatan dan jasa.
- i. Rikaz (harta yang didapatkan)

Zakat telah diwajibkan oleh Allah SWT terhadap manusia yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat berikut ini:

1. Beragama Islam Ulama
2. Sepakat bahwa setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab diwajibkan mengeluarkan hartanya.
3. Merdeka Ulama
4. sepakat bahwasanya kemerdekaan merupakan syarat dari kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat.
5. Milik Sempurna (al-milk at-tamm)
6. Penjelasan menurut empat mazhab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan milik sempurna adalah harta milik seseorang secara pasti dan ada hak untuk mengeluarkannya.
7. Nisab (batas minimal)
8. Nisab adalah ukuran batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk mengeluarkan zakatnya, jadi apabila seseorang memiliki harta kekayaan yang kurang sampai pada nisab maka ia tidak wajib untuk mengeluarkan hartanya. Haul (harta yang mencapai satu tahun) Syarat wajib zakat berikutnya adalah haul , dimana seseorang yang mempunyai harta mencapai satu tahun (haul), ia harus mengeluarkan zakatnya. Harta yang mencapai nisab tapi belum mencapai haul dibolehkan mengeluarkan zakatnya.

Penerima Zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ﴿٥٦﴾
 وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (Q.S At-Taubah, 60: 196) Dari paparan ayat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (hamba sahaya), orang yang mempunyai hutang (garim), sabilillah dan ibn assabil.

Menurut M.A Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice* zakat memiliki beberapa prinsip sebagai berikut :52

- a. Prinsip Keyakinan Keagamaan Menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manivestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.
- b. Prinsip Pemerataan dan Keadilan Cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Allah SWT kepada umat manusia. Menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani atau rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat demi kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.
- c. Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Zaman Nabi Muhammad SAW pada awalnya, ayat tentang perintah berzakat ini turun ketika Rasulullah SAW., berada di Makkah, yaitu tercatat pada surah Ar-Rum Ayat 39. Namun demikian Rasulullah SAW., baru mulai menerapkannya dalam sistem kelembagaan zakat setelah tahun kedua hijrah di Madinah. Dimana zakat yang pertama kali diwajibkan pada saat itu adalah zakat fitrah pada bulan Ramadhan, kemudian zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya. Zakat yang diterapkan Nabi Muhammad SAW., pada saat itu adalah suatu hal yang mengalami perubahan sifat. Karena pada saat di Makkah zakat dilakukan secara suka rela. Kemudian setelah hijrah di Madinah zakat menjadi kewajiban sosial yang dilembagakan, dan harus dipenuhi oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan kewajibannya.

Pada tahun kedua di Madinah, kondisi perekonomian umat muslim sudah mulai membaik, dimana pada tahun pertama hijrah kaum muhajirin yang

sebelumnya memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena bekal yang dibawa ketika hijrah tidak banyak, sudah mulai memiliki ketahanan ekonomi. Dengan kondisi tersebut Nabi Muhammad SAW., memberikan kewajiban zakat. Hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW., yaitu dengan mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi qadhi dan amil zakat di Yaman serta memberikan nasehat kepadanya agar menyampaikan kepada ahli kitab tentang kewajiban zakat ini.

Pembagian tugas pengurus zakat pada saat itu terdiri dari katabah yaitu sebagai petugas yang mencatat para wajib zakat, hasabah sebagai petugas yang menaksir dan menghitung zakat, jubbah sebagai petugas yang mengambil zakat dari para muzakki, khazanah berperan sebagai pemelihara dan penghimpun zakat, dan qasamah sebagai penyalur zakat kepada para mustahik. Dan Baitul mal yang dibangun saat itu juga memiliki fungsi lain selain sebagai tempat pengelola zakat, yaitu baitul mal juga menerima dana pajak yang dipungut dari penduduk non muslim yang tinggal di Madinah dan sekitarnya dan sebagian harta rampasan perang digunakan sebagai modal pemberdayaan masyarakat.

Proses pengelolaan zakat pada zaman ini pun dilakukan dengan sigap dan disiplin. Karena Nabi Muhammad SAW., tidak suka adanya penundaan dalam penyaluran zakat. Apabila zakat telah diterima pada pagi hari maka sebelum siang nabi langsung membagikannya kepada masyarakat muslim yang berhak 27 menerimanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya praktik korupsi didalamnya, sehingga pengelolaan dilakukan secara transparan.

Zakat hukumnya wajib 'ain (fardhu 'ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Qur'an, hadis dan ijma'. 28 Zakat merupakan salah rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim sebagai bukti ketaatan seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah SWT., dan juga telah dinyatakan dalam Al-Qur'an bersamaan dengan shalat sebanyak 82 kali.

Tujuan zakat secara umumnya adalah untuk mencapai suatu pemerataan ekonomi terhadap seluruh masyarakat. Maka salah satu cara yang cukup baik yang dilakukan oleh umat Islam agar tercapainya keadilan sosial ekonomi dikalangan umat Islam itu sendiri yaitu dengan adanya zakat. Zakat merupakan memberikan sebagian harta dengan ukuran tertentu oleh muzakki untuk dialokasikan kepada mustahik zakat, sehingga transfer harta ini diharapkan dapat memperkecil jarak kesenjangan antara muslim yang kaya dengan muslim yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Adapun tujuan zakat secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan baik terhadap individu maupun bersama adalah sebagai berikut :

- a. Menyucikan harta dan jiwa muzakki;
- b. Terangkatnya derajat fakir miskin;
- c. Membantu mencukupi kebutuhan hidup para mustahik zakat;
- d. Mempererat tali persaudaraan antar sesama kaum muslimin dan muslimat;
- e. Menghilangkan sifat tidak terpuji seperti sifat kikir oleh pemilik harta dan sifat iri dan dengki oleh para orang miskin;
- f. Sebagai sarana untuk membuktikan ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT dalam menjalankan perintahnya;
- g. Menghindarkan agar tidak terjadinya penumpukkan harta serta mengurangi angka kemiskinan di masyarakat.
- h. Mengurangi kesenjangan pendapatan ekonomi antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin.

2.1.3 Teknologi

Menurut *The Oxford Dictionary Finance technology is a Computer programs and other technology used to support or enable banking and financial services* yang berarti program komputer dan teknologi lainnya yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan layanan perbankan dan keuangan. Perkembangan Finance technology di Indonesia hingga saat ini pelaku *finance technology* di Indonesia masih dominan berbisnis payment yaitu sebesar 43%, pinjaman sebesar 17% dan sisanya berbentuk aggregator, crowdfunding dan lainnya. Namun, perkembangan *finance technology* disetiap tahunnya terus

meningkat bahkan sangat tinggi persentasenya dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga besarnya potensi yang dimiliki *finance technology* perlu diberikan ruang untuk bertumbuh.

Landasan hukum *finance technology* adalah;

أَنَّ يَدُلَّ أَلَّا حَقُّ الْبَاةِ أَمَلَى تَجْرِي مَهْأَصْلٌ فِي الْمَعَاذِلِ أَلَّ عِلَّ أَلَّ

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan lain lain, kecuali yang telah tegas diharamkan seperti apabila hal tersebut mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba

2.1.4 Zakat Online

Perkembangan zakat di era digital sangatlah membanggakan. Sistem informasi maupun transaksi pembayaran dapat dilaksanakan secara mudah dan praktis. Dalam kehidupan sekarang ini apalagi era persaingan bisnis yang sangat ketat yang disebabkan oleh globalisasi, suatu pembekalan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipercaya merupakan tuntutan utama. Era bisnis saat ini jauh berbeda dengan era masa lalu, dimana bisnis bisa berjalan dengan menggunakan mesin. Apabila suatu organisasi ingin berkembang atau meningkatkan kinerjanya maka tuntutan utama adalah memberikan informasi yang akurat, cepat dengan cara memperbaiki sistem informasi yang telah ada (baik manual maupun dengan komputer).

Memanfaatkan sistem online, zakat kini telah berubah dari pembayaran secara konvensional menjadi pembayaran secara online melalui transfer. Memanfaatkan internet sehingga pembayaran dan informasi zakat dapat diakses dan dilakukan dimanapun serta kapanpun. Pembayaran yang berperan menjadi channel pembayaran zakat menggunakan metode e-commerce dan e-payment. Kemajuan zakat secara online ini mulai terkenal di tahun 2015 namun untuk sistem informasinya secara online sendiri BAZNAS sudah memulai sejak tahun

2013. Sistem ini sangat memerlukan kreatifitas dalam pengembangannya, Menurut Morrisasn M.A. target pemasaran berisikan pembagian segmen–segmen dari pasar yang nantinya akan dipilih menjadi target pasar serta akan dijadikan fokus kegiatan pemasaran dan promosi. Pemasaran intinya memerlukan promosi dan dalam promosi melibatkan kreatifitas.

1. Mekanisme Zakat Online

Sebagian masyarakat sudah terbiasa membayar zakat secara online, namun masih banyak yang membayar zakat dengan cara tradisional. Sistem online ini bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan minat masyarakat dalam pembayaran zakat. Muzaki cukup mengunjungi website Lembaga Amil Zakat, memilih transaksi, dan melakukan pembayaran dengan transfer. Beberapa website Zakat dengan sistem online juga menyediakan perhitungan Zakat atau Kalkulator Zakat, jadi Muzakki yang tidak tahu berapa zakat yang harus dibayar memilih metode ini untuk mempermudah perhitungan Zakat.

2. Lembaga Amil Zakat Berbasis Online

Badan Amil Zakat Nasional dan beberapa Lembaga Amil Zakat sudah menerapkan sistem zakat berbasis online melalui website, bahkan banyak Lembaga Amil Zakat yang menggandeng perusahaan lain guna menerapkan sistem pengelolaan zakat online, adapun yang sudah menerapkan zakat berbasis online antara lain :

- a. Zakat melalui Online Payment adalah sebuah layanan pembayaran zakat yang dimiliki oleh BAZNAS dengan pembayaran ZIS melalui mekanisme online payment atau e-payment dengan bekerjasama dengan bank syariah serta konvensional, walaupun sudah menggunakan sistem online namun BAZNAS belum memiliki aplikasi, untuk saat ini BAZNAS hanya mempunyai layanan online sebatas website.
- b. Zakat melalui website oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik melalui www.dompetdhuafa.org. Dhuafa sudah menggunakan sistem ini hampir di semua cabang yang ada di Indonesia. Setiap cabang memiliki sistem

dan wewenang sendiri untuk mengelolanya dengan tetap berkoordinasi dengan pusat.

- c. Zakat melalui website oleh Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat melalui www.rumahzakat.org. Rumah zakat mengembangkan teknologi ini di beberapa cabang mereka di Indonesia melalui pengawasan dari pusat.
- d. Zakat melalui website Lembaga Amil Zakat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) melalui www.izi.or.id.
- e. ZakatKita adalah sebuah aplikasi bayar zakat online Nurul Hayat, merupakan aplikasi mobile yang dibuat Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat yang bergerak dalam bidang sosial dan dakwah. Aplikasi ini bertujuan memudahkan umat Islam dalam melakukan 30 Ibid 21 pembayaran zakat maupun donasi yang lebih relatif mudah dan efisien yang langsung bisa dilakukan melalui smartphone.

2.2 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap efektivitas praktik zakat online dalam peningkatan pembayaran zakat kiranya sudah cukup banyak dilakukan. Berikut ini merupakan beberapa hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

Rohmah *et.al.*, (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi kemudahan berdonasi dan efektivitas penyaluran menggunakan fintech crowdfunding terhadap minat membayar zakat, infaq, shadaqoh. Hasil penelitian menunjukkan variabel kemudahan donasi, kemudahan minat penggunaan ZIS fintech crowdfunding berpengaruh negatif terhadap nilai signifikansi t hitung sebesar 0,253 variabel efektivitas distribusi ZIS minat menggunakan fintech crowdfunding berpengaruh positif terhadap nilai signifikan t hitung dari 0,000. Persamaan dan perbedaan yang penelitian lakukan dengan penelitian Rohman, Isniani laitul, Ibdalsyah, Ahmad mulyadi kosim ialah sama-sama menjelaskan tentang efektivitas pembayaran zakat melalui fintech. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Yuliasih *et.al.*, (2021) melakukan penelitian Zakat core principle (ZCP) poin 10 Disbursement management dalam mengukur Efektivitas pendistribusian

zakat pada program kerja BAZNAS kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Hasil dari penelitian ini ialah mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya hasil perhitungan efektivitas pendistribusian zakat tersebut. Berdasarkan analisis zakat core principles poin 10 Disbursement management maka dapat disimpulkan bahwa keempat BAZNAS tersebut sudah mencatat kategori efektif. Pada time affectivity, pendistribusian dana zakat pada keempat BAZNAS tersebut termasuk ke dalam kategori cepat yang berarti bahwa lembaga zakat telah memiliki program yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya hasil perhitungan efektivitas pendistribusian dana zakat tersebut dipengaruhi oleh pendistribusian zakat yang selalu tepat sasaran sesuai Asnaf dan merata, pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat sudah sangat baik, peraturan tegas terkait wajib zakat dan penerapan peraturan pengelolaan terkait zakat sudah bagus. Persamaan dan perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian Yuliasih *et.al.*, ialah sama-sama melakukan pengambilan data di BAZNAS dengan metode pengumpulan data melalui survey dan wawancara. Perbedaan terdapat dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode peneliti deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Syihabudin dan Najmudin (2020) melakukan penelitian mengenai efektivitasnya terhadap minat membayar zakat profesi pada lembaga amil zakat profesi dhuafa (Laz Harfa). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di Laz Harfa. (2) Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di Laz Harfa. (3) *Trust* berpengaruh terhadap minat membayar zakat di Laz Harfa. (4) Pendapatan, Religiusitas dan *Trust* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada LAZ Harfa. Jumlah kontribusi pengaruh Pendapatan, Religiusitas, dan *Trust* terhadap minat membayar zakat pada profesi pada Laz Harfa sebesar 53.9 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Persamaan dan perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian Syihabudin dan Najmudin ialah sama-sama menggunakan instrument kuesioner. Sedangkan perbedaan terdapat pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian

ini adalah kuantitatif deskriptif. Sampel yang digunakan adalah 80 responden menggunakan metode alat analisis yang digunakan adalah program SPSS versi 23.

Setiayowati (2019) melakukan penelitian mengenai Efektifitas Kinerja Keuangan Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan Rasio Aktivitas Dana Zakat Bank Umum Syariah menunjukkan kinerja yang baik namun dari tahun ke tahun kinerjanya mengalami penurunan. Selain itu, Rasio Dana Zakat Bank Umum Syariah masih memiliki kinerja yang kurang baik. Jika tidak ada perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan dana zakat, dapat berdampak pada reputasi Bank Umum Syariah di Indonesia. Persamaan dan perbedaan pada penelitian Supami Wahyu Setiayowati dengan peneliti jalan sama-sama terdapat pada metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode wawancara, metode informasi. Manakah teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis laporan sumber dan penggunaan dana zakat berupa penghimpunan dana zakat dan penyaluran dana zakat. Sedangkan perbedaan ditemukan pada objek yang dikaji adalah Efektifitas kinerja Keuangan Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kharisma dan Jayanto (2018) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan E-zakat dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kegunaan dan Transparansi berpengaruh positif signifikan, risiko berpengaruh negatif signifikan terhadap minat menggunakan E-zakat dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa minat menggunakan E-zakat dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah dipengaruhi oleh variabel kegunaan, Risiko dan Transparansi dari layanan E-zakat. Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan efisiensi pengelolaan zakat. Perbedaan terdapat pada metode yang digunakan dalam Studi Pengujian Hipotesis (*Hypothesis testing study*). Jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui instrumen investor.

Rokhilawati (2018) melakukan penelitian mengenai Efektifitas Pengelolaan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS kecamatan Cluring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat profesi PNS diperoleh dari 9 instansi pemerintah daerah di kecamatan Cluring dari pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS di kecamatan Cluring di Desember 2015 sampai saat ini cukup efektif karena setiap bulannya pengumpulan dana zakat profesi selalu menunjukkan peningkatan nilai. Persamaan dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama melakukan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terdapat pada observasi dilakukan pada BAZNAS kecamatan Cluring.

Rohmaniyah (2020) melakukan penelitian mengenai optimalisasi zakat digital melalui penguatan ekosistem zakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, digitalisasi zakat merupakan suatu keniscayaan di zaman digital saat ini. Kedua, digitalisasi zakat akan optimal dengan penguatan ekosistem yang melingkupinya yaitu lembaga amil zakat, lembaga keuangan syariah, pemerintah dan masyarakat. Ketiga, digitalisasi zakat merupakan sebuah alat atau media yang tidak hanya dapat meningkatkan realisasi zakat dan penggunaannya, namun juga serta merta meningkatkan *trust* dan pelayanan kepada masyarakat. Persamaan dan perbedaan penelitian Rohmaniyah dengan penelitian penulis lain ialah sama-sama menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan pengelolaan zakat digital. Perbedaan terdapat pada observasi dilakukan pada BAZNAS Pusat.

Lestari dan Visiana (2021) melakukan penelitian mengenai pengendalian internal pada badan amil zakat nasional kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan indikator system pengendalian yang dikemukakan COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pada BAZNAS kota Bekasi dikategorikan sangat memadai serta hasil penelitian dengan menggunakan indikator Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 ayat 1,2, dan 3 juga sudah sangat memadai. Artinya system pengendalian internal dan efektifitas pendayagunaan zakat pada BAZNAS kota Bekasi telah berjalan dengan baik.


Persamaan dan perbedaan penelitian Lestari dan Visiana dengan penelitian penulis ialah sama-sama pendekatan kualitatif. Perbedaannya terdapat pada observasi dilakukan pada BAZNAS kota Bekasi.

Utami *et.al.*, (2021) melakukan penelitian mengenai refleksi hukum zakat digital pada baznas dalam rangka peningkatan kesejahteraan mustahik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hukum penggunaan teknologi digital sendiri diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, selama serta tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan bagi penggunaannya. Sedangkan implementasi prinsip-prinsip syariah pada digital zakat baik penghimpunan dan penyaluran zakat sudah cukup baik. Persamaan dan perbedaan penelitian Pertiwi Utami *et.al.*, dengan penelitian peneliti ialah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terdapat pada Baznas Lampung.

Tsauri dan Ghofur (2019) melakukan penelitian mengenai penerapan aplikasi zakat sebagai inovasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan potensi zakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sebelum ada aplikasi pembayaran zakat online pada tahun 2017, zakat yang diterima oleh BAZNAS adalah sebesar Rp 6,224,371,269,471. Setelah diadakannya pembayaran zakat melalui aplikasi zakat online, penerimaan zakat yang diterima oleh BAZNAS mencapai Rp 8,117,597,683,267. Hal demikian mengindikasikan bahwa aplikasi zakat ini telah menjadi media kongkrit dalam meningkatkan kesadaran berzakat para muzaki. Persamaan dan perbedaan penelitian Tsauri dan Ghofur dengan penelitian peneliti adalah sama sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terdapat pada Baznas Kabupaten.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai efektivitas praktik zakat online dalam peningkatan pembayaran zakat pada Baznas, apakah sudah berperan serta berpengaruh atau justru tidak sama sekali. Dalam perannya sebagai satu-satunya badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya sebagai pengelolaan zakat di Indonesia secara praktis dan memiliki otoritas tunggal. Dalam hal pengumpulan dana zakat secara online Baznas menggunakan sistem aplikasi bisa dikatakan sebagai pemasaran internet (internet marketing). Pemasaran internet pada digitalisasi ini diarahkan pada tujuan peningkatan serta optimisasi penerimaan dana zakat. Berikut ini adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran